

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER - 5 /PB/2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN
ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengukur kualitas kinerja belanja dengan menggunakan indikator kinerja pelaksanaan anggaran;
 - b. bahwa untuk mengukur kualitas kinerja belanja dengan menggunakan indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan belanja Kementerian Negara/Lembaga yang lebih berkualitas, lebih baik (*spending better*), dan sesuai dengan tata kelola yang baik (*good governance*) serta memberikan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel, perlu mengatur kembali penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1501);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1353) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1738);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan

Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2100);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1234);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1512);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1840);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1429).

f

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas, dan modul akuntansi dan pelaporan.
4. Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

↑

5. Direktorat Pelaksanaan Anggaran adalah Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standardisasi, monitoring dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran.
6. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan adalah Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memiliki tugas dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem informasi dan teknologi perbendaharaan.
7. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Kanwil DJPb adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil DJPb, yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara.
9. Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut K/L adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.
10. Rincian *Output* yang selanjutnya disingkat RO adalah keluaran (*output*) Kegiatan riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja K/L yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu.
11. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini K/L atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan K/L dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
12. Sistem SAKTI yang selanjutnya disebut SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dengan menggunakan IKPA.

Pasal 3

Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan menggunakan Aplikasi OM-SPAN.

BAB III
ASPEK PENGUKURAN DAN INDIKATOR KINERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pengukuran IKPA meliputi aspek:

- a. Kualitas perencanaan anggaran;
- b. Kualitas pelaksanaan anggaran; dan
- c. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Bagian Kedua
Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran

Pasal 5

- (1) Pengukuran aspek kualitas perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA.
- (2) Indikator kinerja pada pengukuran aspek kualitas perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Revisi DIPA; dan
 - b. Deviasi Halaman III DIPA.

f

Pasal 6

- (1) Indikator kinerja Revisi DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan.
- (2) Revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan revisi DIPA dalam hal pagu anggaran tetap yang pengesahannya merupakan kewenangan Kementerian Keuangan.
- (3) Revisi DIPA dalam hal pagu anggaran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.
- (4) Revisi DIPA dalam rangka penghematan atau *refocusing* anggaran yang menjadi kebijakan Pemerintah dikecualikan dari perhitungan indikator kinerja Revisi DIPA.

Pasal 7

- (1) Indikator kinerja Deviasi Halaman III DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana bulanan pada setiap jenis belanja.
- (2) Rencana Penarikan Dana bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rencana Penarikan Dana yang tercantum pada Halaman III DIPA pada setiap awal triwulan.
- (3) Satker K/L dapat melakukan pemutakhiran Rencana Penarikan Dana bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pada hari kerja kesepuluh:
 - a. bulan Februari untuk triwulan I;
 - b. bulan April untuk triwulan II;
 - c. bulan Juli untuk triwulan III; dan
 - d. bulan Oktober untuk triwulan IV.
- (4) Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rasio antara nilai penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana pada setiap jenis belanja yang telah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga
Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Pasal 8

- (1) Pengukuran aspek kualitas pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA.
- (2) Indikator kinerja pada pengukuran aspek kualitas pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Penyerapan Anggaran;
 - b. Belanja Kontraktual;
 - c. Penyelesaian Tagihan;
 - d. Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan; dan
 - e. Dispensasi Surat Perintah Membayar.

Pasal 9

- (1) Indikator kinerja Penyerapan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan.
- (2) Nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan.
- (3) Target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan target penyerapan anggaran per jenis belanja, dengan ketentuan:
 - a. Belanja Pegawai sebesar minimal:
 1. 20 persen pada triwulan I;
 2. 50 persen sampai dengan triwulan II;
 3. 75 persen sampai dengan triwulan III; dan
 4. 95 persen sampai dengan triwulan IV.
 - b. Belanja Barang sebesar minimal:
 1. 15 persen pada triwulan I;

2. 50 persen sampai dengan triwulan II;
 3. 70 persen sampai dengan triwulan III; dan
 4. 90 persen sampai dengan triwulan IV.
- c. Belanja Modal sebesar minimal:
1. 10 persen pada triwulan I;
 2. 40 persen sampai dengan triwulan II;
 3. 70 persen sampai dengan triwulan III; dan
 4. 90 persen sampai dengan triwulan IV.
- d. Belanja Bantuan Sosial sebesar minimal:
1. 25 persen pada triwulan I;
 2. 50 persen sampai dengan triwulan II;
 3. 75 persen sampai dengan triwulan III; dan
 4. 95 persen sampai dengan triwulan IV.
- (4) Target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah sesuai dengan komposisi alokasi anggaran per jenis belanja pada setiap akhir periode triwulan berkenaan.

Pasal 10

- (1) Indikator kinerja Belanja Kontraktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:
- a. Rata-rata nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN;
 - b. Rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum tahun anggaran berjalan atau DIPA berlaku efektif terhadap data perjanjian/kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan I tahun anggaran berjalan dan didaftarkan ke KPPN; dan
 - c. Rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak yang bersumber dari Belanja Modal pada tahun anggaran berjalan terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal yang didaftarkan ke KPPN.
- (2) Penyampaian data perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (3) Data perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan data perjanjian/kontrak tahun tunggal dengan nilai di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan data perjanjian/kontrak tahun jamak yang didaftarkan pada tahun pertama masa kontrak.
- (4) Data perjanjian/kontrak yang bersumber dari Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan data perjanjian/kontrak tahun tunggal dengan nilai di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Indikator kinerja Penyelesaian Tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual terhadap seluruh Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual yang diajukan ke KPPN.
- (2) Ketepatan waktu penyelesaian tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 12

- (1) Indikator kinerja Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:
 - a. Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban Uang Persediaan Tunai dan Tambahan Uang Persediaan Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban Uang Persediaan Tunai dan Tambahan Uang Persediaan Tunai;
 - b. Rata-rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban belanja Uang Persediaan Tunai

terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja Uang Persediaan Tunai; dan

- c. Nilai kinerja atas rasio setoran Tambahan Uang Persediaan Tunai terhadap Tambahan Uang Persediaan Tunai dalam satu tahun anggaran.
- (2) Batas waktu penyampaian pertanggungjawaban Uang Persediaan Tunai dan Tambahan Uang Persediaan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Besaran pertanggungjawaban belanja Uang Persediaan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rata-rata atas persentase pertanggungjawaban belanja Uang Persediaan Tunai yang disebutkan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada akhir tahun anggaran, nilai kinerja atas komponen ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban Uang Persediaan Tunai dan Tambahan Uang Persediaan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memperhitungkan sisa Uang Persediaan Tunai dan Tambahan Uang Persediaan Tunai yang belum disetor ke Rekening Kas Negara sebagai pengurang nilai kinerja.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk Satker yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak perlu menyetorkan sisa Uang Persediaan Tunai ke Kas Negara pada akhir tahun anggaran.

Pasal 13

- (1) Indikator kinerja Dispensasi Penyampaian Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, dihitung berdasarkan rasio jumlah Surat Perintah Membayar yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian Surat Perintah Membayar melebihi batas waktu penyampaian Surat Perintah Membayar yang ditentukan pada akhir tahun anggaran terhadap jumlah Surat Perintah Membayar yang disampaikan ke KPPN dan

telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dananya pada triwulan IV.

- (2) Batas waktu penyampaian Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

Bagian Keempat

Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran

Pasal 14

- (1) Pengukuran aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian *output* sebagaimana ditetapkan pada DIPA.
- (2) Indikator kinerja pada pengukuran aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *Capaian Output*.

Pasal 15

- (1) Indikator kinerja *Capaian Output* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:
 - a. nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data *capaian output*; dan
 - b. nilai kinerja atas *capaian RO*.
- (2) Ketepatan waktu penyampaian data *capaian output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lambat 5 (lima) hari kerja pertama pada bulan berikutnya.
- (3) *Capaian RO* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan rasio antara *capaian* atau *realisasi RO* terhadap target *capaian RO*.
- (4) Penyampaian data *capaian output* oleh Satker dilakukan menggunakan SAKTI.
- (5) Data *capaian output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang meliputi *Realisasi Volume Rincian Output (RVRO)* dan *Progres Capaian Rincian Output (PCRO)*.

BAB IV

NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 16

- (1) Nilai IKPA merupakan penjumlahan dari nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator.
- (2) Nilai IKPA terdiri dari:
 - a. Nilai IKPA Satker;
 - b. Nilai IKPA Unit Eselon I; dan
 - c. Nilai IKPA K/L.
- (3) Nilai IKPA Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator dengan pembobotan masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker.
- (4) Nilai IKPA Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator dengan pembobotan masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada seluruh Satker dalam lingkup Eselon I.
- (5) Nilai IKPA K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator dengan pembobotan masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada seluruh Unit Eselon I dalam lingkup K/L.
- (6) Tata cara penilaian IKPA mengikuti ketentuan dalam Lampiran huruf A sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 17

Nilai IKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikategorikan menjadi:

- a. Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ;
- c. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Pasal 18

- (1) Aplikasi OM-SPAN digunakan untuk:
 - a. Perhitungan nilai IKPA; dan

- b. Penyediaan informasi IKPA.
- (2) Perhitungan nilai IKPA pada Aplikasi OM-SPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara elektronik berdasarkan data yang berasal dari transaksi keuangan Satker.
- (3) Penyediaan informasi IKPA pada Aplikasi OM-SPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Penyediaan informasi IKPA bagi K/L; dan
 - b. Penyediaan informasi IKPA bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
- (4) Penyediaan informasi IKPA bagi K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berdasarkan tingkat pengguna dengan *user*:
- a. IKPA Tingkat Satker melalui *user* Satker;
 - b. IKPA Tingkat Unit Eselon I melalui *user* Unit Eselon I; dan
 - c. IKPA Tingkat K/L melalui *user* K/L.
- (5) Penyediaan informasi IKPA pada Aplikasi OM-SPAN bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berdasarkan tingkat pengguna dengan *user*:
- a. IKPA Tingkat Satker melalui *user* KPPN;
 - b. IKPA Tingkat Wilayah melalui *user* Kanwil DJPb; dan
 - c. IKPA Tingkat K/L melalui *user* Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 19

Informasi mengenai capaian IKPA pada Aplikasi OM-SPAN disediakan sepanjang tahun anggaran dengan batas transaksi atau *cut off* data dengan ketentuan hari kerja kesepuluh pada:

- a. bulan berikutnya untuk data IKPA bulan sebelumnya; dan
- b. bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk data IKPA tahun sebelumnya.

BAB V
PENYESUAIAN PERHITUNGAN DAN DATA

Pasal 20

- (1) Perhitungan dan data IKPA pada Aplikasi OM-SPAN dapat dilakukan penyesuaian dalam hal:
 - a. terjadi gangguan pada sistem informasi, termasuk adanya pembaruan (*update*), transisi aplikasi, migrasi data; dan/atau
 - b. kondisi lain yang ditetapkan oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Pengajuan penyesuaian perhitungan dan data dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Satker mengajukan penyesuaian perhitungan dan data kepada Kepala KPPN.
 - b. KPPN menyampaikan pengajuan penyesuaian perhitungan dan data yang diterima dari Satker secara berjenjang ke Kepala Kanwil DJPb dan Direktur Pelaksanaan Anggaran.
 - c. Selain Satker sebagaimana dimaksud pada huruf a, unit Eselon I K/L yang membidangi urusan teknis dan/atau perencanaan dan keuangan K/L dapat mengajukan penyesuaian perhitungan dan data IKPA kepada Direktur Pelaksanaan Anggaran untuk Satker dalam unit Eselon I atau K/L berkenaan.
 - d. Pengajuan penyesuaian perhitungan dan data paling sedikit memuat informasi kronologis kejadian, termasuk kondisi saat terjadinya transaksi dan dilampiri dengan *copy* bukti/dokumen pendukung.
- (3) Berdasarkan pengajuan penyesuaian perhitungan dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Pelaksanaan Anggaran melakukan reviu dan penelitian terhadap kronologis kejadian, salinan bukti/dokumen pendukung, dan *database* pada SPAN.
- (4) Berdasarkan hasil reviu dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Pelaksanaan Anggaran atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menetapkan penyesuaian perhitungan dan data IKPA,

sepanjang tidak berdampak terhadap kredibilitas data dan sistem informasi dalam rangka penilaian IKPA.

- (5) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat umum dan dapat berakibat pada penilaian IKPA, Direktur Pelaksanaan Anggaran atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menetapkan penyesuaian perhitungan dan data IKPA tanpa pengajuan dari Satker atau unit Eselon I K/L.

Pasal 21

Dalam hal terdapat kebijakan di bidang penganggaran dan pelaksanaan anggaran yang dapat berakibat pada penilaian IKPA, Direktur Pelaksanaan Anggaran atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menetapkan penyesuaian perhitungan dan data IKPA.

Pasal 22

Berdasarkan penyesuaian perhitungan dan data IKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan melakukan penyesuaian perhitungan dan data IKPA pada Aplikasi OM-SPAN.

BAB VI

LAPORAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 23

- (1) Laporan capaian IKPA disusun secara triwulanan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan IKPA Tingkat Satker disusun oleh KPPN yang berisi tentang perkembangan dan hasil reviu atas capaian IKPA Satker lingkup KPPN dan disampaikan kepada seluruh Kuasa Pengguna Anggaran Satker dalam wilayah kerja KPPN masing-masing;
 - b. Laporan IKPA Tingkat Wilayah disusun oleh Kanwil DJPb yang berisi tentang perkembangan dan hasil reviu atas capaian IKPA KPPN selaku Bendahara Umum

Negara dan disampaikan kepada para Kepala KPPN dalam wilayah kerja Kanwil DJPb masing-masing; dan

c. Laporan IKPA Tingkat K/L disusun oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran yang berisi tentang perkembangan dan hasil reviu atas capaian IKPA K/L dan disampaikan kepada pejabat setingkat Sekretaris Jenderal/Utama K/L.

Pasal 24

Nilai IKPA digunakan dalam rangka:

- a. monitoring dan evaluasi belanja K/L sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L; dan/atau
- b. pemberian penghargaan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Khusus penilaian IKPA Tahun Anggaran 2022, diatur sebagai berikut:

- a. penilaian indikator kinerja Revisi DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan indikator kinerja Penyerapan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dimulai pada periode triwulan II; dan
- b. penilaian untuk indikator kinerja selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan mulai periode triwulan I mengikuti ketentuan dalam Lampiran huruf B sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Handwritten signature
HADIYANTO

LAMPIRAN
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
 NOMOR PER- 5 /PB/2022
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN INDIKATOR
 KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

A. TATA CARA PENGUKURAN DAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA
 PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

I. BOBOT NILAI KINERJA PER INDIKATOR

Bobot kinerja untuk masing-masing indikator kinerja dalam IKPA sebagai berikut:

Aspek	No.	Indikator	Bobot
Kualitas Perencanaan Anggaran	1.	Revisi DIPA	10%
	2.	Deviasi Halaman III DIPA	10%
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	3.	Penyerapan Anggaran	20%
	4.	Belanja Kontraktual	10%
	5.	Penyelesaian Tagihan	10%
	6.	Pengelolaan UP dan TUP	10%
	7.	Dispensasi SPM	5%
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	8.	Capaian <i>Output</i>	25%
TOTAL			100%

II. PERHITUNGAN KONVERSI BOBOT

Nilai IKPA pada Aplikasi OM-SPAN untuk K/L/unit Eselon I/Satker diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pada tingkat K/L/unit Eselon I/Satker. Dalam hal terdapat satu atau lebih indikator kinerja yang tidak memiliki transaksi, maka nilai akhir IKPA K/L/unit Eselon I/Satker dihitung sebagaimana berikut:

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}^*)$$

*) Keterangan:

- a. Konversi bobot bernilai 100 persen apabila K/L/unit Eselon I/Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- b. Konversi bobot bernilai di bawah 100 persen apabila pada K/L/unit Eselon I/Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

III. PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN

1. Indikator Revisi DIPA

1.1. Definisi

Indikator Revisi DIPA merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran K/L/unit Eselon I/Satker berdasarkan rata-rata rasio revisi DIPA triwulanan.

1.2. Ketentuan Perhitungan

1.2.1. Revisi yang termasuk dalam objek perhitungan adalah:

- a. Revisi yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di tingkat Satker; dan
- b. Termasuk dalam revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap yang disahkan oleh Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran/DJA, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, dan Kanwil DJPb), antara lain:

No.	Kode Revisi	Uraian Jenis Revisi
1	201	Antar-Fungsi/Sub-Fungsi dan/atau Antar-Program
2	211	Pemenuhan Belanja Operasional
3	212	Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Operasional
4	213	Pergeseran Anggaran dari Belanja Operasional ke Belanja Non-Operasional
5	217	Penyelesaian Tunggakan
6	220	Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dan/atau Swakelola
7	221	Pergeseran anggaran Antarjenis Belanja
8	222	Kontrak Tahun Jamak
9	225	RO Cadangan
10	226	Penurunan volume RO secara total
11	229	Penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht)
12	231	Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran
13	236	Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan
14	239	Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya

1.2.2. Dalam rangka penilaian IKPA yang optimal, frekuensi revisi DIPA adalah satu kali dalam rentang triwulanan dan tidak bersifat kumulatif. Tidak bersifat kumulatif dalam hal ini adalah apabila Satker tidak melakukan revisi pada suatu triwulan, maka pada triwulan selanjutnya frekuensi revisi DIPA yang diperkenankan adalah tetap sebanyak satu kali.

1.2.3. Nilai IKPA Revisi DIPA untuk level unit Eselon I dan K/L (agregasi) merupakan nilai rata-rata dari Nilai IKPA Satker yang ada di bawah kewenangannya (konsolidasi lokasi: *average*).

1.3. Formula perhitungan

Formula	Keterangan		
Nilai IKPA Revisi DIPA (<i>IKPA Rev</i>):	Frekuensi Revisi ke n	=	Jumlah Revisi DIPA pada triwulan ke-n
$IKPA Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev_n}{n}$	RRev n	=	Rasio Revisi DIPA pada triwulan ke-n
di mana, $RRev_n$ adalah	n	=	Jumlah triwulan
$RRev_n = \frac{1}{Frekuensi Revisi n} \times 100$			

1.4. Ilustrasi

1.4.1. Contoh perhitungan di level Satker

Histori Revisi Anggaran Satker ABC sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Tanggal 12 Februari 2022, melakukan revisi ke-1 berupa Revisi dalam rangka penanggulangan bencana/PEN/COVID (kode revisi: 101) disertai dengan pergeseran antar RO-antar KRO (212).
- Tanggal 15 Maret 2022, melakukan revisi ke-2 berupa perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA (312).
- Tanggal 24 Mei 2022, melakukan revisi ke-3 berupa Pergeseran anggaran Antarjenis Belanja (219) dan Pergeseran antar-RO antar-KRO (212).
- Tanggal 6 Juni 2022, melakukan revisi ke-4 berupa Pergeseran antar-RO antar-KRO (212).

No	Tanggal Revisi	Revisi Ke	Jenis Revisi*)	Pagu Awal	Pagu Akhir	Perubahan Pagu	Termasuk objek perhitungan
1	12/02/2022	1	101, 212	6.859.000.000	6.233.000.000	ya	tidak
2	15/03/2022	2	312	6.233.000.000	6.233.000.000	tidak	tidak
3	24/05/2022	3	219, 212	6.233.000.000	6.233.000.000	tidak	ya
4	06/06/2022	4	212	6.233.000.000	6.233.000.000	tidak	ya

*) Satu kali revisi dapat terdiri dari satu atau lebih jenis revisi

Dari data tersebut, **Rasio Revisi DIPA (RRev)** triwulanan Satker ABC adalah sebagai berikut:

- RRev triwulan I: **100** (karena tidak ada revisi yang diperhitungkan)
- RRev triwulan II: $1/\text{frekuensi revisi} = \frac{1}{2} \times 100 = \mathbf{50}$
- RRev triwulan III: **100** (tidak ada revisi di triwulan III)
- RRev triwulan IV: **100** (tidak ada revisi di triwulan IV)

Sehingga, nilai **IKPA Revisi DIPA** Satker ABC TA 2022 adalah sebagai berikut:

IKPA Revisi DIPA (IKPA Rev)

$$\begin{aligned} &= (\text{RRev Tw I} + \text{RRev Tw II} + \text{RRev Tw III} + \text{RRev Tw IV})/4 \\ &= (100 + 50 + 100 + 100)/4 \\ &= \mathbf{87,5} \end{aligned}$$

1.4.2. Contoh perhitungan di level K/L

Kementerian ABC membawahi 5 Satker, nilai indikator Revisi DIPA masing-masing Satker di TA 2022 sebagai berikut:

- Satker ABC: 100,0
- Satker ABD: 87,5
- Satker ABE: 87,5
- Satker ABF: 50,0
- Satker ABG: 50,0

Maka nilai **IKPA Revisi DIPA** Kementerian ABC TA 2022 adalah sebagai berikut:

IKPA Rev

$$\begin{aligned} &= \text{Rata-Rata Nilai Satker} \\ &= (100,0 + 87,5 + 87,5 + 50,0 + 50,0)/5 \\ &= \mathbf{75,00} \end{aligned}$$

2. Deviasi Halaman III DIPA

2.1. Definisi

Indikator Deviasi Halaman III DIPA merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran K/L/unit Eselon I/Satker berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan.

2.2. Ketentuan Perhitungan

2.2.1. Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata rasio antara nilai penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap RPD pada masing-masing jenis belanja setiap bulannya.

2.2.2. Nilai RPD yang diperhitungkan adalah RPD yang dikunci setiap awal triwulan.

2.2.3. Batas akhir pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA dalam rangka penilaian IKPA adalah sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja pertama pada setiap triwulan.

2.2.4. Khusus untuk triwulan I, batas akhir pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA adalah sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja pertama bulan Februari.

2.2.5. Penguncian data RPD pada Halaman III DIPA dilakukan berdasarkan tanggal *posting* DIPA hasil revisi pada sistem.

2.2.6. Nilai deviasi bulanan maksimum sebesar 100,00%.

2.2.7. Ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai optimum (100,00) adalah 5,00%.

2.2.8. Nilai Deviasi Halaman III DIPA yang dihitung mulai periode Januari sampai dengan November.

2.3. Formula Perhitungan

Formula	Keterangan	
<p>Deviasi DIPA: Belanja Pegawai:</p> $DevDIPA\ B\ Peg\ n = \frac{ R\ B\ Peg\ n - RPD\ B\ Peg\ n }{RPD\ B\ Peg\ n} \times 100$	DevDIPA B Peg n/BBar n/Bmod n/ BBns n	= Deviasi Hal III DIPA B. Pegawai/B. Barang/ B. Modal/B. Bansos bulan ke n
<p>Belanja Barang:</p> $DevDIPA\ B\ Bar\ n = \frac{ R\ B\ Bar\ n - RPD\ B\ Bar\ n }{RPD\ B\ Bar\ n} \times 100$	R B Peg n/BBar n/Bmod n/ BBns n	= Realisasi Anggaran B. Pegawai/B. Barang/ B. Modal/B. Bansos bulan ke n
<p>Belanja Modal:</p> $DevDIPA\ B\ Mod\ n = \frac{ R\ B\ Mod\ n - RPD\ B\ Mod\ n }{RPD\ B\ Mod\ n} \times 100$	RPD B Peg n/BBar n/Bmod n/ BBns n	= Rencana Penarikan Dana B. Pegawai/B. Barang/ B. Modal/B. Bansos bulan ke n
<p>Belanja Bansos:</p> $DevDIPA\ B\ Bns\ n = \frac{ R\ B\ Bns\ n - RPD\ B\ Bns\ n }{RPD\ B\ Bns\ n} \times 100$		
<p>Seluruh Jenis Belanja:</p> $DevDIPA\ n = \frac{DevDIPABpeg\ n + DevDIPA\ B\ Bar\ n + DevDIPA\ B\ Mod\ n + DevDIPA\ B\ Bns\ n}{4 *)}$	DevDIPA n	= Deviasi Hal III DIPA seluruh jenis belanja bulan ke n
	IKPA DevDIPA n	= Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA bulan ke n
<p>*) mengikuti jumlah Jenis Belanja yang dikelola Satker.</p>		
<p>IKPA Deviasi Hal III DIPA:</p> $IKPA\ DevDIPAn = 100 - \frac{\sum_{i=1}^n DevDIPAn}{n}$		

2.4. Ilustrasi

Satker ABC mengelola B. Pegawai, B. Barang, dan B. Modal di TA 2022. Satker ABC memiliki skedul RPD dan realisasi anggaran aktual di TA 2022 sebagai berikut:

Periode	RPD				Realisasi				Penilaian Kinerja				Rata-Rata Deviasi s.d. bln	Nilai IKPA
	51	52	53	Total	51	52	53	Total	Deviasi (%)			Rata2 Deviasi (%) 51,52,53		
									(i) = [(e)-(a)]/(a)	(j) = [(f)-(b)]/(b)	(k) = [(g)-(c)]/(c)			
Jan	1,0	1,0	0,0	2,0	1,0	1,1	0,0	2,1	0,00%	10,00%	0,00%	3,33%	3,33	100,00
Feb	1,0	1,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	100,00%	100,00%	0,00%	66,67%	35,00	65,00
Mar	1,0	2,0	3,0	6,0	1,0	2,0	3,0	6,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,33	76,67
Apr	2,0	2,0	5,0	9,0	2,1	2,0	5,0	9,1	5,00%	0,00%	0,00%	1,67%	17,92	82,08
Mei	1,0	0,5	0,5	2,0	1,0	10,0	10,0	21,0	0,00%	100,00%	100,00%	66,67%	27,67	72,33
Jun	1,0	2,0	5,0	8,0	1,0	1,2	7,9	10,1	0,00%	40,00%	58,00%	32,67%	28,50	71,50
Jul	2,0	3,0	4,0	9,0	2,1	3,0	4,0	9,1	5,00%	0,00%	0,00%	1,67%	24,67	75,33
Ags	1,0	5,0	6,0	12,0	1,0	5,0	6,0	12,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,58	78,42
Sep	1,0	5,0	6,0	12,0	1,0	5,0	5,9	11,9	0,00%	0,00%	1,67%	0,56%	19,25	80,75
Okt	1,0	4,0	6,0	11,0	1,0	4,0	5,9	10,9	0,00%	0,00%	1,67%	0,56%	17,38	82,62
Nov	1,0	2,0	8,0	11,0	1,0	2,0	8,0	11,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,80	84,20
Des	<i>tidak diperhitungkan</i>													

2.4.1. Perhitungan Nilai IKPA Deviasi Halaman III DIPA bulan Januari sebagai berikut:

a. Deviasi masing-masing jenis belanja

- DevDIPA BPeg_{Jan}: $([1,0 - 1,0]) / 1,0 = 0,00\%$
- DevDIPA BBar_{Jan}: $([1,1 - 1,0]) / 1,0 = 10,00\%$
- DevDIPA BMod_{Jan}: $([0,0 - 0,0]) / 0,0 = 0,00\%$

b. Deviasi Halaman III DIPA seluruh Jenis Belanja

$$\text{DevDIPA}_{\text{Jan}} : (0,00\% + 10,00\% + 0,00\%) / 3 = 3,33\%$$

c. Rata-Rata Deviasi_{Jan} : $(3,33\% / 1) * 100 = 3,33$

d. Nilai IKPA Deviasi Halaman III DIPA

IKPA DevDIPA_{Jan}: **100,00** → karena rata-rata deviasi bulan Januari masih $\leq 5,00\%$.

2.4.2. Perhitungan Nilai IKPA Deviasi Halaman III DIPA bulan Februari sebagai berikut:

a. Deviasi masing-masing jenis belanja

- DevDIPA BPeg_{Feb}: $([0,0 - 1,0]) / 1,0 = 100,00\%$
- DevDIPA BBar_{Feb}: $([2,0 - 1,0]) / 1,0 = 100,00\%$
- DevDIPA BMod_{Feb}: $([0,0 - 0,0]) / 0,0 = 0,00\%$

b. Deviasi Halaman III DIPA seluruh Jenis Belanja

$$\text{DevDIPA}_{\text{Feb}} : (100,00\% + 100,00\% + 0,00\%) / 3 = 66,67\%$$

c. Rata-Rata Deviasi_{Feb} : $(3,33\% + 66,67\%) / 2 * 100 = 35,00$

d. Nilai IKPA Deviasi Halaman III DIPA

$$\text{IKPA DevDIPA}_{\text{Feb}} : 100,00 - 35,00 = 65,00$$

2.4.3. Perhitungan Nilai IKPA Deviasi Halaman III DIPA bulan Mei sebagai berikut:

a. Deviasi masing-masing jenis belanja

- DevDIPA BPeg_{Mei}: $([1,0 - 1,0]) / 1,0 = 0,00\%$
- DevDIPA BBar_{Mei}: $([10,0 - 0,5]) / 0,5 = 950,00\% \rightarrow 100,00\%$ (nilai deviasi bulanan maksimum)

- DevDIPA BMod_{Mei}: $([10,0 - 0,5])/0,5 = 950,00\% \rightarrow 100,00\%$ (nilai deviasi bulanan maksimum)
- b. Deviasi Halaman III DIPA seluruh Jenis Belanja
DevDIPA_{Mei}: $(0,00\%+100,00\%+100,00\%)/3 = 66,67\%$
- c. Rata-Rata Deviasi_{Mei}:
 $((3,33\%+66,67\%+0,00\%+1,67\%+66,67\%)/5)*100 = 27,67$
- d. Nilai IKPA Deviasi Halaman III DIPA
IKPA DevDIPA_{Mei}: $100,00 - 27,67 = 72,33$

3. Penyerapan Anggaran

3.1. Definisi

Penyerapan Anggaran merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran K/L/unit Eselon I/Satker berdasarkan kesesuaian eksekusi belanja dengan target penyerapan anggaran triwulanan.

3.2. Ketentuan Perhitungan

- 3.2.1. Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan.
- 3.2.2. Nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan.
- 3.2.3. Target penyerapan anggaran triwulanan ditetapkan untuk masing-masing jenis belanja, sebagai berikut:

Jenis Belanja	Target Triwulanan			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
B. Pegawai	20%	50%	75%	95%
B. Barang	15%	50%	70%	90%
B. Modal	10%	40%	70%	90%
B. Bansos	25%	50%	75%	95%

- 3.2.4. Target penyerapan anggaran triwulanan pada K/L/unit Eselon I/Satker dihitung berdasarkan jumlah target penyerapan anggaran (nominal) pada masing-masing jenis belanja. Sedangkan target penyerapan anggaran triwulanan masing-masing jenis belanja dihitung berdasarkan pagu dikalikan target penyerapannya.

Target Penyerapan Anggaran (nominal) Triwulan ke - n:

$$TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod + TPBBns$$

di mana, Target Penyerapan Anggaran per jenis belanja triwulan ke-n:

- 1) $TPBPeg_n = \text{Pagu } BPeg \times \text{Target Penyerapan } BPeg \text{ Tw ke } - n$
- 2) $TPBBar_n = \text{Pagu } BBar \times \text{Target Penyerapan } BBar \text{ Tw ke } - n$
- 3) $TPBMod_n = \text{Pagu } BMod \times \text{Target Penyerapan } BMod \text{ Tw ke } - n$
- 4) $TPBBns_n = \text{Pagu } BBns \times \text{Target Penyerapan } BBns \text{ Tw ke } - n$

Keterangan:

TA_n = Target Nominal Penyerapan Anggaran Triwulan ke-n
 $TPBPeg_n$ = Target Nominal Penyerapan Anggaran B. Pegawai Triwulan ke-n
 $TPBBar_n$ = Target Nominal Penyerapan Anggaran B. Barang Triwulan ke-n
 $TPBMod_n$ = Target Nominal Penyerapan Anggaran B. Modal Triwulan ke-n
 $TPBBns_n$ = Target Nominal Penyerapan Anggaran B. Bansos Triwulan ke-n

- 3.2.5. Pagu DIPA yang menjadi basis perhitungan target penyerapan anggaran adalah Pagu DIPA yang berlaku pada akhir triwulan berkenaan.

3.2.6. Terhadap K/L/unit Eselon I/ Satker dengan tingkat realisasi di atas target penyerapan anggaran triwulanan, maka diberikan nilai kinerja sebesar 100.

3.3. Formula Perhitungan

Formula	Keterangan		
Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan: $NKPA_n = \left(\frac{PA_n}{TA_n} \right) \times 100$	NKPA _n	=	Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran triwulan ke-n
	PA _n	=	Penyerapan Anggaran (nominal) triwulan ke-n
Nilai IKPA Penyerapan Anggaran Triwulanan: $IKPA - PA_n = \frac{\sum_{i=1}^n NKPA_n}{n}$	TA _n	=	Target Penyerapan Anggaran (nominal) Triwulan ke-n
	IKPA-PA _n	=	Nilai IKPA Penyerapan Anggaran Triwulan ke-n

3.4. Ilustrasi

Satker ABC memiliki komposisi pagu belanja dan penyerapan anggaran triwulanan (kumulatif) TA 2022 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Miliar)	Realisasi Kumulatif (Miliar)			
		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
51	100	25	55	78	98
52	200	17	75	117	185
53	300	12	68	162	274
Total	600	54	198	357	557

3.4.1. Perhitungan target penyerapan anggaran

Target penyerapan anggaran Satker ABC dapat dihitung sebagaimana berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Miliar)	Target Penyerapan Anggaran Kumulatif (Miliar)			
		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
51	100	20 (20%*100)	50 (50%*100)	75 (75%*100)	95 (95%*100)
52	200	30 (15%*200)	100 (50%*200)	140 (70%*200)	180 (90%*200)
53	300	30 (10%*300)	120 (40%*300)	210 (70%*300)	270 (90%*300)
Target Total	600	80	270	425	545
Persen Target Total	100%	13,3% (80/600)	45,0% (270/600)	71,3% (425/600)	90,8% (545/600)

Sehingga target penyerapan anggaran Satker ABC secara kumulatif di triwulan I sampai dengan triwulan IV secara berturut-turut adalah **80 Miliar (13,3%) - 270 Miliar (45,0%) - 425 Miliar (71,3%) - 545 Miliar (90,8%)**.

3.4.2. Perhitungan Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran (NKPA) dan Nilai IKPA Penyerapan Anggaran (IKPA-PA)

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran dan Nilai IKPA Penyerapan Anggaran Satker ABC adalah sebagai berikut:

Nilai Kinerja	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
NKPA	Penyerapan Anggaran Tw I/Target Penyerapan Tw I *100%	Penyerapan Anggaran Tw II/Target Penyerapan Tw II *100%	Penyerapan Anggaran Tw III/Target Penyerapan Tw III *100%	Penyerapan Anggaran Tw IV/Target Penyerapan Tw IV *100%
	67,5 (54/80*100)	73,3 (198/270*100)	84,0 (357/425*100)	100,0 (maks) (557/545*100)
IKPA-PA	NKPA Tw I	Rata-Rata NKPA Tw I, Tw II	Rata-Rata NKPA Tw I, Tw II, Tw III	Rata-Rata NKPA Tw I, Tw II, Tw III, Tw IV
	67,5	70,4 (67,5+73,3)/2	74,9 (67,5+73,3+84,0)/3	81,2 (67,5+73,3+84,0+100,0)/4

4. Belanja Kontraktual

4.1. Definisi

Belanja Kontraktual merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian data kontrak dan upaya akselerasi belanja kontraktual pada K/L/unit Eselon I/Satker.

4.2. Ketentuan Perhitungan

4.2.1. Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (bobot 40%), (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (bobot 30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (bobot 30%).

4.2.2. Nilai Kinerja Belanja Kontraktual Komponen Ketepatan Waktu dihitung dengan ketentuan sebagaimana berikut:

- a. Dihitung berdasarkan jumlah poin yang diperoleh dari ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak dibagi dengan jumlah data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN.
- b. Data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN sebagaimana dimaksud pada poin a adalah data perjanjian/kontrak Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos dengan nilai di atas Rp50 juta.
- c. Poin yang diberikan untuk data perjanjian/kontrak yang didaftarkan tepat waktu ke KPPN adalah sebesar 100 (seratus), sementara untuk data perjanjian/kontrak yang didaftarkan terlambat sebesar 0 (nol).

4.2.3. Nilai Kinerja Belanja Kontraktual Komponen Akselerasi Kontrak Dini dihitung dengan ketentuan sebagaimana berikut:

- a. Dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sampai dengan triwulan I dan didaftarkan ke KPPN.
- b. Data perjanjian/kontrak yang diterbitkan sampai dengan triwulan I sebagaimana dimaksud pada poin a adalah perjanjian/kontrak Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos dengan nilai di atas Rp50 juta.
- c. Poin yang diberikan untuk data perjanjian/kontrak yang tanggal penandatanganan kontraknya sebelum 1 Januari tahun anggaran berkenaan (Kontrak Dini) adalah sebesar 120 (seratus dua puluh).

- d. Poin yang diberikan untuk data perjanjian/kontrak yang tanggal penandatanganan kontraknya antara 1 Januari sampai dengan 31 Maret tahun anggaran berkenaan (Non Kontrak Dini) adalah sebesar 100 (seratus).

4.2.4. Nilai Kinerja Belanja Kontraktual Komponen Akselerasi Belanja Modal dihitung dengan ketentuan sebagaimana berikut:

- a. Dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak Belanja Modal terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal yang didaftarkan ke KPPN.
- b. Penyelesaian perjanjian/kontrak Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada poin a adalah penyelesaian pembayaran atas perjanjian/kontrak Belanja Modal dengan nilai di atas Rp50 juta sampai dengan Rp200 juta.
- c. Penyelesaian pembayaran atas perjanjian/kontrak Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada poin b mengacu pada tanggal SP2D.
- d. Poin yang diberikan untuk setiap penyelesaian perjanjian/kontrak Belanja Modal sebagaimana huruf b ditentukan sebagaimana berikut:
 - 1) Perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan pada triwulan I tahun anggaran berkenaan diberikan poin sebesar 100 (seratus).
 - 2) Perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan pada triwulan II tahun anggaran berkenaan diberikan poin sebesar 90 (sembilan puluh).
 - 3) Perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan sampai dengan triwulan III tahun anggaran berkenaan diberikan poin sebesar 80 (delapan puluh).
 - 4) Perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan sampai dengan triwulan IV tahun anggaran berkenaan diberikan poin sebesar 70 (tujuh puluh).

4.2.5. Kontrak rilis untuk tahun jamak (*multiyears*) tidak termasuk dalam objek penilaian kinerja.

4.2.6. Diberlakukan konversi bobot apabila terdapat komponen nilai kinerja yang tidak dimiliki oleh K/L/unit Eselon I/Satker.

4.3. Formula Perhitungan

Formula	Keterangan	
<p>Nilai Kinerja Komponen Ketepatan Waktu:</p> $NK - KW = \frac{\sum_{i=1}^n KDK}{n}$	NK-KW	= Nilai Kinerja Kontrak Komponen Ketepatan Waktu
<p>Nilai Kinerja Komponen Akselerasi - Kontrak Dini:</p> $NKDini = \frac{\sum_{i=1}^n KDini}{n KDini}$	KDK	= Jumlah Poin Data Kontrak Komponen Ketepatan Waktu
	n	= Jumlah Data Kontrak yang didaftarkan ke KPPN
<p>Nilai Kinerja Komponen Akselerasi - Kontrak Belanja Modal:</p> $NK - BM = \frac{\sum_{i=1}^n KBm}{n BM}$	NKDini	= Nilai Kinerja Kontrak Komponen Akselerasi Kontrak Dini
	KDini	= Jumlah Poin Data Kontrak Komponen Akselerasi Kontrak Dini

f

<p>Nilai IKPA Belanja Kontraktual:</p> $IKPA\ BK = (NK - KW * 40\%) + (NKDini * 30\%) + (NK - BM * 30\%)$	n KDini	=	Jumlah Kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan I dan didaftarkan ke KPPN
	NK-BM	=	Nilai Kinerja Kontrak Komponen Akselerasi Belanja Modal
	KBm	=	Jumlah Poin Data Kontrak Komponen Akselerasi Belanja Modal
	n BM	=	Jumlah Kontrak Belanja Modal Dengan Nilai di atas Rp50 juta s.d. Rp200 juta yang didaftarkan ke KPPN
	IKPA BK	=	Nilai IKPA Belanja Kontraktual

4.4. Ilustrasi

Satker ABC sepanjang tahun 2022 mendaftarkan 12 kontrak dengan nilai di atas Rp50 juta, dengan kondisi sebagai berikut:

- Kontrak 1 dan Kontrak 2 ditandatangani sebelum 1 Januari 2022.
- Kontrak 1 terlambat didaftarkan ke KPPN.
- Kontrak 3, Kontrak 5, dan Kontrak 8 merupakan kontrak Belanja Modal dengan nilai di atas Rp50 juta s.d. Rp200 juta.

No Kontrak	Tanggal Kontrak	Tanggal Terima	Tanggal Penyelesaian	Nilai Kontrak	Jenis Belanja	Jumlah Hari	Status Ketepatan Waktu	KEPATUHAN (40%)	AKSELERASI 1: KONTRAK PRA DIPA (30%)	AKSELERASI 2: KONTRAK 53 TW I (30%)
Kontrak 1	21/12/2021	19/01/2022	14/12/2022	312.530.221	52	21	TERLAMBAT	0	120	
Kontrak 2	21/12/2021	08/01/2022	03/10/2022	577.765.322	52	14	TEPAT WAKTU	100	120	
Kontrak 3	15/01/2022	19/01/2022	24/02/2022	157.271.101	53	1	TEPAT WAKTU	100	100	100
Kontrak 4	18/03/2022	24/03/2022	25/11/2022	300.694.836	53	3	TEPAT WAKTU	100	100	
Kontrak 5	19/03/2022	24/03/2022	28/03/2022	111.430.370	53	2	TEPAT WAKTU	100	100	100
Kontrak 6	07/04/2022	13/04/2022	31/10/2022	851.492.108	52	3	TEPAT WAKTU	100		
Kontrak 7	30/07/2022	04/08/2022	07/11/2022	718.944.240	52	2	TEPAT WAKTU	100		
Kontrak 8	18/08/2022	20/08/2022	28/08/2022	125.748.241	53	1	TEPAT WAKTU	100		80
Kontrak 9	20/08/2022	26/08/2022	31/12/2022	811.309.699	53	3	TEPAT WAKTU	100		
Kontrak 10	25/08/2022	31/08/2022	31/12/2022	2.960.378.728	53	3	TEPAT WAKTU	100		
Kontrak 11	29/10/2022	05/11/2022	27/12/2022	463.192.495	52	4	TEPAT WAKTU	100		
Kontrak 12	04/11/2022	10/11/2022	26/11/2022	850.279.568	53	3	TEPAT WAKTU	100		
TOTAL NILAI KOMPONEN								1100	540	280
NILAI KOMPONEN								91,67 (1100/12)	108,00 (540/5)	93,33 (280/3)
NILAI IKPA DATA KONTRAK								97,07 (91,67 * 40%) + (108,00*30%) + (93,33*30%)		

4.4.1. Perhitungan Nilai Kinerja Kontrak Komponen Ketepatan Waktu (NK-KW)

- Jumlah Poin Kontrak yang Tepat Waktu : $11 \times 100 = 1.100$
- Jumlah Poin Kontrak yang Terlambat : $1 \times 0 = 0$
- Jumlah Poin : 1.100
- Nilai Kinerja Kontrak Komponen Kepatuhan : $1.100/12 = \mathbf{91,67}$

4.4.2. Perhitungan Nilai Kinerja Kontrak Komponen Akselerasi – Kontrak Dini (NKDini)

- Jumlah Poin Kontrak Dini : $2 \times 120 = 240$
- Jumlah Poin Kontrak Non Kontrak Dini : $3 \times 100 = 300$
- Jumlah Poin : 540
- Nilai Kinerja Kontrak Komponen Akselerasi – Kontrak Dini: $540/5 = \mathbf{108,00}$

4.4.3. Perhitungan Nilai Kinerja Kontrak Komponen Akselerasi – Kontrak Belanja Modal (NK-BM)

- Jumlah Poin Kontrak Belanja Modal triwulan I : $2 \times 100 = 200$
- Jumlah Poin Kontrak Belanja Modal triwulan III : $1 \times 80 = 80$
- Jumlah Poin : 280

- Nilai Kinerja Kontrak Komponen Akselerasi – Kontrak Belanja Modal : $280/3 = 93,33$

4.4.4. Perhitungan Nilai IKPA Belanja Kontraktual (IKPA BK)

$$= (NK-KW \times 40\%) + (NKDini \times 30\%) + (NK-BM \times 30\%)$$

$$= (91,67 \times 40\%) + (108,00 \times 30\%) + (93,33 \times 30\%)$$

$$= 97,07$$

5. Penyelesaian Tagihan

5.1. Definisi

Penyelesaian Tagihan merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian SPM LS Kontraktual pada K/L/unit Eselon I/Satker.

5.2. Ketentuan Perhitungan

5.2.1. Indikator kinerja Penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan untuk SPM LS Kontraktual terhadap seluruh SPM LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN.

5.2.2. Penyampaian SPM LS Kontraktual yang tepat waktu adalah paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal SPM LS Kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses konversi.

5.2.3. Tanggal BAST berlaku apabila pekerjaan (barang/jasa) telah diserahkan seluruhnya.

5.2.4. Tanggal BAPP berlaku apabila pekerjaan (barang/jasa) dilakukan secara bertahap atau pembayaran berdasarkan termin.

5.3. Formula Perhitungan

Formula	Keterangan	
<p>Nilai IKPA Penyelesaian Tagihan:</p> $IKPA - PT = \left(\frac{SPM\ LS\ TW}{SPM\ LS} \right) \times 100$	IKPA-PT	= Nilai IKPA Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan
	SPM LS TW	= Jumlah SPM LS Kontraktual Tepat Waktu disampaikan ke KPPN
	SPM LS	= Jumlah SPM LS Kontraktual yang disampaikan ke KPPN

5.4. Ilustrasi

Satker ABC sepanjang tahun 2022 mengajukan SPM LS Kontraktual sebagaimana berikut:

Jenis SPM LS	Ketepatan Waktu		Total SPM
	Tepat Waktu	Terlambat	
SPM LS Kontraktual	13	2	15

Nilai IKPA Penyelesaian Tagihan (IKPA PT)	SPM LS Kontraktual Tepat Waktu/Jumlah SPM LS Kontraktual)*100 13/15*100 = 86,67
--	---

6. Pengelolaan UP dan TUP

6.1. Definisi

Pengelolaan UP dan TUP merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu pertanggungjawaban UP (GUP) dan pertanggungjawaban TUP (PTUP) serta efisiensi besaran UP dan TUP yang dikelola.

6.2. Ketentuan Perhitungan

6.2.1. Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang dananya bersumber dari Rupiah Murni.

6.2.2. Pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (bobot 50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%).

6.2.3. Nilai Kinerja Komponen Ketepatan Waktu dihitung dengan ketentuan sebagaimana berikut:

- a. Dihitung berdasarkan jumlah poin yang diperoleh dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP.
- b. Ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP dihitung berdasarkan:
 - Tanggal SP2D UP ke tanggal SP2D GUP Isi dan/atau SP2D GUP Nihil;
 - Tanggal SP2D TUP ke tanggal SP2D TUP Nihil; dan/atau
 - Tanggal SP2D GUP Isi ke tanggal SP2D GUP Isi berikutnya.
- c. Mempertimbangkan sisa dana UP dan TUP yang belum disetor pada akhir tahun (31 Desember) sebagai penalti nilai kinerja.
- d. Poin yang diberikan untuk setiap pertanggungjawaban UP dan TUP yang tepat waktu adalah sebesar 100 (seratus).
- e. Poin yang diberikan untuk setiap pertanggungjawaban UP dan TUP yang terlambat adalah sebesar 0 (nol).

6.2.4. Nilai Kinerja Komponen Persentase GUP dihitung dengan ketentuan sebagaimana berikut:

- a. Dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja yang diperoleh dari Persentase GUP Disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.
- b. Persentase GUP Disebulankan adalah persentase GUP yang disetarakan dalam sebulan.
- c. Persentase GUP Disebulankan dihitung berdasarkan persentase GUP dikalikan dengan faktor hari yang disebulankan.

Formula Persentase GUP Disebulankan:

$$\%GUP \text{ disebulankan} = \frac{\%GUP \times (\text{jml hari sebulan}^*)}{\Delta t \text{ GUP}}$$

perbandingan nilai GUP dengan nilai UP.	Rentang waktu SP2D GUP/GUP Nihil dari UP/GUP sebelumnya
---	---

**jumlah hari dalam sebulan mengacu pada jumlah hari kalender dari tanggal bulan berkenaan ke tanggal bulan berikutnya. Misalnya:*

- Apabila SP2D UP/GUP sebelumnya tertanggal 28 April, maka jumlah hari dalam sebulan adalah 30 hari (28 April ke 28 Mei)
- Apabila SP2D UP/GUP sebelumnya tertanggal 25 Januari, maka jumlah hari dalam sebulan adalah 31 hari (25 Januari ke 25 Februari)

Ilustrasi:

- Satker memiliki UP sebesar **100 juta**.
- Satker melakukan **GUP sebesar 50 juta** dan terbit SP2D GUP tanggal **13 Mei 2022 (%GUP: 50,00%)**.
- SP2D GUP yang **terbit sebelumnya** per tanggal **28 April 2022**, sehingga:
 - ✓ jumlah hari dalam sebulan adalah 30 hari (28 April – 28 Mei); dan
 - ✓ rentang waktu SP2D GUP-nya (Δt GUP) adalah **15 hari**.

Maka **Persentase GUP Disebulankan** untuk SP2D GUP tanggal 12 April 2022 adalah:

$$= 50,00\% \times (30 / 15)$$

$$= \mathbf{100,00\%}$$

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa persentase GUP sebesar 50,00% yang dipertanggungjawabkan dalam 15 hari setara dengan persentase GUP sebesar 100,00% yang dipertanggungjawabkan dalam satu bulan.

6.2.5. Nilai Kinerja Komponen Setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satker dalam satu tahun anggaran.

6.3. Formula Perhitungan

Formula	Keterangan		
<p>Nilai Kinerja Komponen Kepatuhan:</p> $NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP + nPTUP}$	NK-UPKW	=	Nilai Kinerja Komponen Ketepatan Waktu
<p>Nilai Kinerja Komponen Persentase GUP:</p> $NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$	KWUP	=	Jumlah Poin Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban UP dan TUP
<p>Nilai Kinerja Komponen Setoran TUP:</p> $NKSetor = 100 - \left(\frac{\text{Setoran TUP}}{TUP} \times 100 \right)$	n GUP	=	Jumlah GUP yang diajukan ke KPPN
	n PTUP	=	Jumlah PTUP yang diajukan ke KPPN
	NK-PGUP	=	Nilai Kinerja Persentase GUP
<p>Nilai IKPA Pengelolaan UP dan TUP:</p>	PGUP	=	Persentase GUP disebulankan

$IKPA\ UPTUP = (NK - UPKW * 50\%) + (NK - PGUP * 25\%) + (NKSetor * 25\%)$	NKSetor	=	Nilai Kinerja Komponen Setoran TUP
	Setoran TUP	=	Nominal TUP yang disetor ke KPPN dalam satu tahun anggaran
	TUP	=	Nominal TUP yang dikelola dalam satu tahun anggaran
	IKPA UP TUP	=	Nilai IKPA Pengelolaan UP dan TUP

6.4. Ilustrasi

Profil pengelolaan UP dan TUP Satker ABC sepanjang TA 2022 adalah sebagai berikut:

- UP yang dikelola sebesar Rp.1.260.000.000
- Satker telah melakukan:
 - 5 kali GUP.
 - 2 kali TUP sebesar Rp2.500.000.000 (disetor Rp273.999) dan Rp3.000.000.000 (disetor Rp85.440).
- Pada akhir TA 2022, terdapat sisa TUP yang belum disetor ke KPPN.

Skedul Pengelolaan UP dan TUP Satker ABC sebagai berikut:

No.	Jenis	Tanggal	Selisih Hari	Total.GU	Outstanding UP/TUP	Persen (%) GUP	Status	KEPATUHAN (50%)	PERSENTASE GUP (25%)	SETORAN TUP (25%)
1	UP	03-Feb-22	0	-	1.260.000.000	0	-			
2	GUP	03-Mar-22	28	716.788.090	1.260.000.000	57	TEPAT WAKTU	100	56,89	
3	GUP	01-Apr-22	29	668.467.241	1.260.000.000	53	TEPAT WAKTU	100	56,71	
4	TUP	08-Apr-22	0	2.500.000.000	2.500.000.000	0	-			
5	PTUP	14-Apr-22	6	- 1.393.325.103	1.106.674.897	0	-			
6	GUP	20-Apr-22	19	702.526.936	1.260.000.000	56	TEPAT WAKTU	100	88,04	
7	SETORAN TUP	26-Apr-22	18	- 273.999	1.106.400.898	0	-			273.999
8	PTUP	28-Apr-22	20	- 1.106.400.898	-	0	TEPAT WAKTU	100		
9	TUP	04-May-22	0	3.000.000.000	3.000.000.000	0	-			
10	GUP	07-May-22	17	838.117.997	1.260.000.000	67	TEPAT WAKTU	100	100,00	
11	PTUP	11-May-22	7	- 1.965.532.864	1.034.467.136	0	-			
12	SETORAN TUP	31-May-22	27	- 85.440	1.034.381.696	0	-			85.440
13	GUP	03-Jun-22	27	670.042.666	1.260.000.000	53	TEPAT WAKTU	100	58,89	
14	PTUP	09-Jun-22	36	- 1.034.381.696	-	0	TERLAMBAT	0		
JUMLAH								600 - 100 (pinati) = 500	363,21	359.439
NILAI KOMPONEN								500/7 = 71,43	360,53/5 = 72,10	100 - (359.439/5.500.000 x 100) = 99,99

6.4.1. Perhitungan Nilai Kinerja Pengelolaan UP dan TUP Komponen Ketepatan Waktu (NK-UPKW)

- Jumlah Poin Pertanggungjawaban UP dan TUP yang Tepat Waktu : $6 \times 100 = 600$
- Jumlah Poin Pertanggungjawaban UP dan TUP yang Terlambat : $1 \times 0 = 0$
- *Dikurangi:* Pinalti dari Sisa TUP yang belum disetor : $1 \times 100 = 100$
- Jumlah Poin : 500
- Nilai Kinerja Komponen Ketepatan Waktu : $500/7 = 71,43$

6.4.2. Perhitungan Nilai Kinerja Komponen Persentase GUP (NK-PGUP)

- Jumlah Poin Persentase GUP Disebulankan : $(56,89 + 56,71 + 88,04 + 100,00 + 58,89) = 360,53$
- Nilai Kinerja Komponen Persentase GUP : $360,53/5 = 72,10$

6.4.3. Perhitungan Nilai Kinerja Komponen Setoran (NK-Setor)

- Jumlah Setoran TUP dalam setahun : $273.999 + 85.440 = 359.439$
- Total TUP dalam setahun : 5.500.000.000
- Rasio Setoran TUP : $(359.439/5.500.000.000) \times 100 = 0,01$
- Nilai Kinerja Komponen Setoran : $100 - 0,01 = 99,99$

6.4.4. Perhitungan Nilai IKPA Pengelolaan UP dan TUP
 = (NK-UPKW x 50%)+(NK-PGUP x 25%)+(NKSetor x 25%)
 = (71,43 x 50%) + (72,10 x 25%) + (99,99 x 25%)
 = **78,73**

7. Dispensasi SPM

7.1. Definisi

Dispensasi SPM merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kepatuhan K/L/unit Eselon I/Satker dalam menyampaikan SPM sesuai dengan batas waktu penyampaian SPM di akhir tahun anggaran yang diatur dalam ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

7.2. Ketentuan Perhitungan

7.2.1. Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV.

7.2.2. Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori Rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	90	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	80	>=5,00

*Permil: rasio Dispensasi SPM per 1.000 SPM yang diterbitkan SP2D-nya

7.3. Formula Perhitungan

Formula	Keterangan	
<p>Rasio Dispensasi SPM (permil):</p> $RDSPM = \left(\frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Tw IV}} \right) \times 1000$	RDSPM	= Rasio SPM yang diterbitkan dengan dispensasi per 1000 SPM yang diterbitkan SP2D-nya di Tw IV
<p>Nilai IKPA Dispensasi SPM: Berdasarkan kategori Rasio Dispensasi SPM (RDSPM)</p>	SPM Dispensasi	= Jumlah dispensasi SPM yang diajukan ke Ditjen Perbendaharaan
	SPM Tw IV	= Jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV

7.4. Ilustrasi

Sepanjang triwulan IV TA 2022, diterbitkan sebanyak 5.214 SP2D atas SPM yang disampaikan Satker ABC, di mana sebanyak 24 SPM disampaikan dengan terlebih dahulu mendapatkan dispensasi SPM dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Perhitungan nilai kinerja indikator Dispensasi SPM Satker ABC adalah sebagai berikut:

Rasio Dispensasi SPM

= (SPM Dispensasi/SPM Tw IV) x 1.000

$$= (24/5.214) \times 1.000$$

$$= 4,60$$

Nilai IKPA Dispensasi SPM

= **85** (Kategori 4)

8. Capaian *Output*

8.1. Definisi

Capaian *Output* merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian data dan ketercapaian *output* pada K/L/unit Eselon I/Satker.

8.2. Ketentuan Perhitungan

8.2.1. Capaian *Output* dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (30%), dan (2) Komponen Capaian RO (70%).

8.2.2. Nilai Kinerja Komponen Ketepatan Waktu dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dihitung berdasarkan jumlah poin yang diperoleh dari ketepatan waktu penyampaian data capaian *output* paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya.
- b. Poin yang diberikan untuk setiap RO yang dilaporkan tepat waktu adalah sebesar 100 (seratus).
- c. Poin yang diberikan untuk setiap RO yang dilaporkan terlambat adalah sebesar 0 (nol).

8.2.3. Nilai Kinerja Komponen Capaian RO dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO.
- b. Ketentuan target capaian RO adalah sebagai berikut:
 - Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO yang diproksikan sama dengan target penyerapan anggaran triwulanan.
 - Target capaian RO triwulan IV sebesar target RO dalam DIPA.
 - Apabila dalam triwulan I sampai dengan triwulan III PCRO yang dilaporkan bernilai 100, maka target yang digunakan adalah target RO dalam DIPA.
- c. Terhadap capaian RO yang melebihi target, maka nilai kinerja Capaian *Output* diberikan maksimal sebesar 100 (seratus).
- d. RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO dengan status Terkonfirmasi.

8.3. Formula Perhitungan

Formula	Keterangan		
A. Nilai Kinerja Komponen Ketepatan Waktu: $NK - ROKW = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$	NK-ROKW	=	Nilai Kinerja Capaian <i>Output</i> Komponen Ketepatan Waktu
	ROKW	=	Jumlah RO yang disampaikan tepat waktu
	n	=	Jumlah RO yang wajib dilaporkan
B. Nilai Kinerja Komponen Capaian RO:	NK-CRO	=	Nilai Kinerja Capaian <i>Output</i> Komponen Capaian RO

$NK - CRO = \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}} \times 100 \right)$ <p>C. Nilai IKPA Capaian Output:</p> $IKPA - CO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$	Capaian RO	=	Realisasi PCRO/RVRO
	Target RO	=	Target RO triwulanan
	IKPA-CO	=	Nilai IKPA Capaian Output

8.4. Ilustrasi

Satker A mengelola 5 Rincian Output. Untuk periode pelaporan bulan Desember 2022, kondisi pelaporan data capaian output Satker sebagaimana berikut:

- Terdapat 2 RO yang terlambat dilaporkan (CD.6216.AAA.001 dan CD.4806.AAG.001)
- Terdapat 1 RO yang statusnya Tidak Terkonfirmasi (CD.6216.AAG.002)
- Seluruh RO dilaporkan dengan PCRO 100% dan RVRO mencapai target RO dalam DIPA.

NO.	PROG	KEG	KRO	RO	TARGET RO	SATUAN	RVRO	PCRO	STATUS KONFIRMASI	TARGET PCRO	BATAS WAKTU PELAPORAN	TANGGAL KIRIM	STATUS	Komponen Ketepatan Waktu (30%)	Komponen Capaian RO (70%)
1	CD	6216	AAA	001	1	UU	1	100	terkonfirmasi	100	06/01/2023	07/01/2023	TERLAMBAT	0	100
2	CD	4806	AAG	001	5	PerMen	5	100	terkonfirmasi	100	06/01/2023	07/01/2023	TERLAMBAT	0	100
3	CD	6216	AAG	002	1	PerMen	1	100	tidak terkonfirmasi	100	06/01/2023	04/01/2023	TEPAT WAKTU	100	0
4	CD	6216	AAG	004	30	PerMen	30	100	terkonfirmasi	100	06/01/2023	04/01/2023	TEPAT WAKTU	100	100
5	CD	4804	AAH	001	1	Perjanjian	1	100	terkonfirmasi	100	06/01/2023	04/01/2023	TEPAT WAKTU	100	100
TOTAL														300,00	400,00
NILAI KOMPONEN														300,00/5 = 60,00	400,00/5 = 80,00
NILAI AKHIR														(60 x 30%) + (80 x 70%) = 74,00	

8.4.1. Perhitungan Nilai Kinerja Capaian Output Komponen Ketepatan Waktu (NK-ROKW)

- Jumlah Poin RO yang dilaporkan tepat waktu : $3 \times 100 = 300$
- Jumlah Poin RO yang dilaporkan terlambat : $2 \times 0 = 0$
- Jumlah Poin : 300
- Nilai Kinerja Komponen Ketepatan Waktu : $300/5 = 60,00$

8.4.2. Perhitungan Nilai Kinerja Capaian Output Komponen Capaian RO (NK-CRO)

Untuk perhitungan bulan Desember, target capain RO adalah sebesar target RO dalam DIPA.

- Nilai Kinerja Capaian RO CD.6216.AAA.001 : $1/1 \times 100 = 100$
- Nilai Kinerja Capaian RO CD.4806.AAG.001 : $5/5 \times 100 = 100$
- Nilai Kinerja Capaian RO CD.6216.AAG.002 : Tidak Terkonfirmasi = 0
- Nilai Kinerja Capaian RO CD.6216.AAG.004 : $30/30 \times 100 = 100$
- Nilai Kinerja Capaian RO CD.4804.AAH.001 : $1/1 \times 100 = 100$
- Nilai Kinerja Capaian RO : $(100+100+0+100+100)/5 = 80,00$

8.4.3. Perhitungan Nilai IKPA Capaian Output (IKPA-CO)

$$= (NK-ROKW \times 30\%) + (NK-CRO \times 70\%)$$

$$= (60,00 \times 30\%) + (80,00 \times 70\%)$$

$$= 74,00$$

B. PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Indikator	Ketentuan Penilaian
1.	Deviasi Halaman III DIPA	Dihitung berdasarkan data RPD yang dimutakhirkan sampai dengan periode permutakhiran RPD triwulan II, yaitu hari kerja kesepuluh bulan April.
2.	Belanja Kontraktual	
	a) Ketepatan Waktu	Dihitung sesuai formula dalam Lampiran huruf A.
	b) Akselerasi Kontrak Dini	Dihitung sesuai formula dalam Lampiran huruf A.
	c) Akselerasi Kontrak Belanja Modal	<p>Nilai kinerja yang diberikan untuk setiap penyelesaian perjanjian/kontrak Belanja Modal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nilai kinerja 100 (seratus) diberikan untuk perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan sampai dengan triwulan II; 2) Nilai kinerja 80 (delapan puluh) diberikan untuk perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan pada triwulan III; dan 3) Nilai kinerja 70 (tujuh puluh) diberikan untuk perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan pada triwulan IV.
3.	Pengelolaan UP/TUP	
	a) Ketepatan Waktu	Dihitung sesuai formula dalam Lampiran huruf A.
	b) Persentase GUP	Nilai kinerja 100 (seratus) diberikan untuk komponen Persentase GUP atas pertanggungjawaban UP yang dilakukan pada triwulan I.
	c) Setoran TUP	Dihitung sesuai formula dalam Lampiran huruf A.
4.	Capaian Output	
	a) Ketepatan Waktu	Dihitung berdasarkan data capaian output triwulan I (capaian bulan Januari sampai dengan Maret) yang dilaporkan sampai dengan hari kerja kelima di bulan April.
	b) Capaian Output	Dihitung sesuai formula dalam Lampiran huruf A.
5.	Dispensasi SPM	Dihitung sesuai formula dalam Lampiran huruf A.
6.	Penyelesaian Tagihan	Dihitung sesuai formula dalam Lampiran huruf A.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

